

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) SEJAHTERA PADANG

Iyah Faniyah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Azhari

Advokat di Kota Padang

ABSTRAK

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sejahtera Padang sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi usaha mikro dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi, yang dapat memberikan pelayanan kebutuhan akan modal pada masyarakat, pelaku usaha mikro dan kecil bisa mendapatkan bantuan modal dari produk-produk pembiayaan yang disediakan seperti: *Mudharabah*, *Qardul Hasan*, *Musyarakah*, *Ba'i Bitsamal Ajil*, dan *Murabahah*. Pelaksanaan prinsip syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sejahtera Padang melalui sistem *akad* persekutuan (*mudharabah* dan *musyarakah*) sebagai metoda pemenuhan kebutuhan akan modal dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil, namun dari prinsip-prinsip syariah tersebut KJKS-BMT lebih cenderung menggunakan sistem *akad* jual beli (*murabahah*) karena kelenturan dan keluwesannya, yang mudah dipahami oleh nasabah/anggota dan kecil resikonya. *Kedua*, Hambatan yang dihadapi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitu Maal Wat Tamwi Sejahtera Padang maupun dari pihak penerima pembiayaan modal kerja yaitu permasalahan internal dan eksternal seperti rendahnya sumber daya insani, kompetensi pihak-pihak terkait (*stake holder*), dan belum adanya aturan hukum positif secara khusus yang mengatur serta lemahnya pengawasan. Upaya penyelesaiannya dengan cara melakukan berbagai langkah yaitu, lebih profesional dan melakukan pembinaan kepada pengelola maupun anggota.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDN-RI) Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil

dan makmur pembangunan dilakukan seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi.¹

Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan atas dasar kemandirian dengan segenap potensi yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUDN-RI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa:²

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Persoalan ekonomi merupakan suatu kajian yang selalu dibincangkan oleh masyarakat Islam di seluruh dunia. Perbincangan ini berkaitan dengan persoalan ideologi yang digunakan oleh masing-masing sistem ekonomi tersebut, yaitu³ sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua sistem ekonomi ini sampai sekarang secara signifikan tidak mampu menjawab problematika ekonomi yang dihadapi, terdapat kesenjangan dalam kehidupan dan aktivitas ekonomi, tidak meratanya pendistribusian pendapatan di antara masyarakat telah menimbulkan kepincangan dan rasa ketidakadilan. Karena itu diharapkan adanya sebuah sistem ekonomi sebagai solusi dan kapabel.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) adalah sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang dalam operasionalnya dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berupa pembiayaan serta membantu menyediakan modal kerja bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pelaku usaha mikro dan kecil bisa mendapatkan bantuan modal dari

¹Iyah Faniyah, *Penerbitan Surat Beharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Bagi Investor*, (Disertasi), Bndung, : PPs-UNPAD, 2012, hlm.1.

²*Ibid.*

³Hulwati, *Seminar Konsolidasi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah*, Padang, 24 Juli 2007

produk-produk pembiayaan yang disediakan seperti:⁴ *Mudharabah, Qardul Hasan, Musyarakah, Ba'i Bitsamal Ajil, dan Murabahah.*

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Sejahtera Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan prinsip syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Sejahtera Padang?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk melihat aturan-aturan hukum mengenai prinsip-prinsip syariah pada pembiayaan koperasi. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan sedangkan data primer digunakan dari hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara kepada Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks-Bmt) Sejahtera Padang dan beberapa dan beberapa pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang ada di kota Padang secara purposive sampling. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

⁴Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Konsep Dasar BMT*, Jakarta, 2010, hlm. 36.

II. PEMBAHASAN

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT)

Koperasi berasal dari kata “co” dan “operation” yakni bahasa Inggris, yang berarti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Koperasi yang dimaksudkan di sini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah⁵ koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.

Menurut Moh. Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tapi jelas, padat dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “Seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Pengertian koperasi Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dirubahn dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 berbunyi:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan.

Baitul Maal wat Tamwil berasal dari bahasa Arab yang disingkat menjadi BMT adalah merupakan kelompok swadaya masyarakat (KSM). Sebagai lembaga ekonomi rakyat berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistim bagi hasil, untuk meningkatkan kualitas ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan. **Baitul Tamwil** adalah kegiatan mengembangkan usaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan membiayai kegiatan usaha ekonomi kearah produktif, sedangkan **Baitul Maal**

⁵Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori & Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, , 2010, hlm. 1

adalah kegiatan menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) untuk disalurkan sesuai dengan peraturan dan amanah yang diberikan.

Pelaksanaan prinsip syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Sejahtera Padang

Pembiayaan pada KJKS-BMT bermacam-macam. Karena pola pembiayaan pada dasarnya didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah, aman dan lancar, sesuai dengan tujuan-tujuan KJKS-BMT pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggota, seperti dengan pembiayaan usaha produktif bagi pelaku usaha mikro dan kecil akan membantu meningkatkan hasil usahanya. Hal ini berarti akan membantu menaikkan pendapatannya. Pendapatan yang bertambah berarti memperbaiki kehidupannya. Pembiayaan melalui pola *mudharabah* dan *musyarakah*, akan menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat, yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Adalah sebuah kenyataan bahwa KJKS-BMT semakin meneguhkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dewasa ini. Bahkan KJKS-BMT semakin menunjukkan performansi yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu antara lain berdampak pada peningkatan daya serap tenaga kerja yang dibutuhkan. Tentu saja hal ini menunjukkan performansi KJKS-BMT yang lebih baik, tinggal bagaimana sekarang pihak KJKS-BMT meningkatkan kualitas kinerjanya dengan tetap memperhatikan berbagai kelemahan yang harus segera diperbaiki.

Disamping berbagai kemajuan yang telah diperoleh, pihak KJKS-BMT juga perlu memperhatikan berbagai kelemahan yang timbul. Kelemahan yang pertama adalah pembiayaan KJKS-BMT cenderung menggunakan skema pembiayaan *murabahah* sebagai mode utamanya. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah masih minimnya pola pembiayaan yang mengarah kepada investasi di sektor riil, padahal pengembangan sektor riil akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa *murabahah* adalah *akad* (perjanjian) jual ulang terhadap komoditas tertentu,

dimana nasabah atau anggota meminta kepada pihak KJKS-BMT untuk membeli komoditas tertentu. Kemudian KJKS-BMT pun menjual kembali komoditas tersebut dengan harga baru, yang telah ditambah dengan *margin* yang disepakati kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, pembiayaan KJKS-BMT lebih dititikberatkan melalui skema *murabahah*. Kecenderungan menjadikan skema *murabahah* sebagai skema pembiayaan yang utama.

Skema *murabahah*, sesungguhnya merupakan *fixed return modes*, dimana kalau kita mau jujur bahwa yang membedakan secara prinsipil antara sistem syariah dan konvensional diantaranya adalah terletak pada prinsip *risk-profit sharing*-nya. *Akad* (perjanjian) *murabahah* adalah pola yang cenderung tidak beresiko, dan cenderung memstimuluskan kepada kemungkinan terjadinya *inflasi*, dimana harga komoditas barang cenderung meningkat. Kemudian alasan selanjutnya adalah *akad* (perjanjian) *murabahah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa. *akad* (perjanjian) *murabahah* seharusnya menjadi penunjang untuk meng-cover pola *mudarabah* dan *musyarakah*. Artinya, segala hal yang tidak dapat ditangani oleh pola *mudarabah/musyarakah*, maka dapat diatasi dengan *akad* (perjanjian) *murabahah*.

Terkait dengan investasi di sektor riil, dimana pihak KJKS-BMT belum memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah ini. Padahal kita mengenal pola pembiayaan yang lain, yaitu *mudarabah* dan *musyarakah*. Jika kita cermati, maka umat dan bangsa ini membutuhkan investasi pada *output-producing sector*, dimana hal tersebut akan memberikan efek yang luar biasa. Kita membutuhkan pembukaan lapangan kerja untuk menyerap pengangguran yang mayoritasnya adalah umat Islam. Kita membutuhkan didirikannya industri-industri dan pabrik-pabrik baru yang memungkinkan adanya peningkatan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Geliat sektor riil ini harus menjadi perhatian dan *concern* kita bersama. Dalam hal ini, sudah saatnya pihak KJKS-BMT memberikan perhatian lebih pada pola pembiayaan selain *murabahah*, yaitu dengan meningkatkan pembiayaan melalui pola *mudarabah* dan *musyarakah*. KJKS-BMT membutuhkan suatu *investment modes* yang berdasarkan pada *risk-return modes*. KJKS-BMT perlu melakukan evaluasi mendalam dan hati-hati terhadap kegiatan

yang akan dibiayai; dan menelusuri dan menganalisis latar belakang nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan.

Ada beberapa dampak yang timbul dari peningkatan pembiayaan melalui pola *mudarabah* dan *musyarakah*. Pertama, akan menggairahkan sektor riil. Investasi akan meningkat, yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. tumbuhnya pengusaha / investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Hal ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai inovasi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa ini. *Inovasi* adalah kata kunci didalam memenangkan persaingan global. Dampak selanjutnya adalah dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Pola pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* adalah pola pembiayaan yang berbasis pada produksi. Krisis keuangan pun dapat diminimalisir karena balance sheet perusahaan relatif stabil. Hal ini dikarenakan posisinya sebagai *mudharib*, dimana perusahaan tidak menanggung kerugian yang ada, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kondisi luar biasa yang tidak diprediksikan sebelumnya, misalnya diakibatkan oleh bencana alam. Maksudnya, keadaan tersebut terjadi secara tidak sengaja dan diluar batas kemampuan. Dengan demikian, semua beban kerugian akan ditanggung oleh bank syariah sebagai *rabbul maal*.

Selanjutnya, pola *mudarabah* dan *musyarakah* dapat menjadi solusi alternatif atas problem bahwa KJKS-BMT perlu menggarap sektor riil secara lebih serius melalui pembiayaan berdasarkan *akad* (perjanjian) *mudarabah* dan *musyarakah*. Dengan demikian, insya Allah, KJKS-BMT dapat berperan lebih signifikan didalam upaya pengembangan perekonomian usaha mikro dan kecil

Kendala-kendala dalam pelaksanaan prinsip syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Sejahtera Padang yaitu: Faktor internal dan eksternal seperti rendahnya sumber daya insani (SDI), dan/atau kompetensi pihak-pihak terkait (*stake holder*), juga belum adanya aturan hukum positif secara khusus yang mengatur serta lemahnya pengawasan syariah.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang penjelasan mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Sejahtera Padang maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan prinsip syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Sejahtera Padang adalah melalui perjanjian bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) sebagai metoda pemenuhan kebutuhan permodalan, (*Equity Financing*) seperti *akad* berserikat/*syirkah* (*Mudharabah, Musyarakah, Qardul Hasan*), dan jual beli (*Ba'i Bitsaman Ajil, Murabahah*), yang lebih ditujukan kepada memberi pembiayaan modal kerja/usaha produktif melalui mekanisme, syarat dan rukun yang disepakati dengan merujuk aturan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992, yang diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dari prinsip-prinsip syariah tersebut KJKS-BMT lebih cenderung menggunakan pembiayaan dengan pola jual beli (*Murahbahah*), karena kelenturan dan keluwesan pelaksanaannya, dan juga kecil risikonya
2. Adapun yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan prinsip syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Sejahtera Padang adalah disebabkan faktor internal dan eksternal
 - a. Faktor **internal** adalah kendala dari pengurus KJKS-BMT sendiri, yaitu masih kurang baik pelayanan yang diberikan oleh pengurus KJKS-BMT sendiri dalam pembiayaan yang diinginkan anggota KJKS-BMT Sejahtera Padang. Hal ini disebabkan karena :
 - a. **Kelemahan petugas analisis pembiayaan atau kredit**
 - 1) Kurang tajamnya analisis pembiayaan
 - 2) Kurang mendalami usaha atau bisnis nasabah
 - 3) Kalah pengetahuan dibanding nasabah

b. Perlakuan kurang baik petugas analisa pembiayaan dan kredit

- 1) menaikan nilai angsuran (*over transakai*)
- 2) menaikan angka kebutuhan modal kerja dan investasi
- 3) ikut melakukan manipulasi laporan keuangan nasabah

b. Faktor eksternal, adalah kendala dari anggota KJKS-BMT dimana para anggota KJKS-BMT, yaitu :

1. Kelemahan Anggota/Nasabah
 - a) Manajemen dalam mengelola usaha kurang/minim pengalaman serta pengetahuan
 - b) Tidak memiliki perencanaan yang baik untuk memajukan usahanya
 - c) Produk yang dihasilkan sudah ketinggalan zaman
 - d) Kalah bersaing dengan pengusaha lainnya
 - e) Lokasi usaha tidak tepat/tidak strategis
 - f) Administrasi usaha nasabah kabur.
2. Perlakuan kurang baik nasabah
 - a) Nasabah tidak jujur dan suka ingkar janji
 - b) Melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan bahkan digunakan untuk melunasi pinjaman di tempat lain
 - c) Tidak menggunakan pinjaman sebagaimana mestinya;
 - d) Suka berjudi dan berspekulasi

Saran

1. Pelaksanaan prinsip syariah dalam rangka memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil, sangat membantu masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Hendaknya pihak-pihak terkait (*stake holder*) senantiasa meningkatkan kualitas komitmen dan kopetensi serta melakukan sosialisasi sistimatis dan terpola secara berkesinambungan demi tercapainya hasil maksimal dalam pelaksanaan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melahirkan gagasan cita-cita hukum yang berkeadilan,
2. Perkembangan KJKS-BMT di Indoensia cukup pesat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah dan DPR untuk

merumuskan sebuah regulasi yang mengatur secara khusus, serta optimalisasi pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiyah, P.S., *An Introduction to the Law of contract*, Claredon Press, Oxford, 1989
- Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Bpfe-Yogyakarta, 2009
- Djuhaendah Hasan, *Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global*, Bandung, 2008
- Engga Prayogi dan RN Superteam, *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Friedman, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, Fourth edition, 1960
- Hans-H Munkner, *Hukum Koperasi*, Rekadesa, Jakarta, 2012
- Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979
- _____, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1991
- _____, *Hukum Perjanjian*, Interimas, Jakarta, 2002
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori & Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Veithzal dan Andi Buchari, *Economic Islamic*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burjelick weetbok*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*weetbok van kophandel*)
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jonto, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (OJK)

Keputusan Meteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (kepmen) Nomor 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksana usaha koperasi jasa keuangan syariah

Makalah dan Karya Ilmiah Lainnya

Azhari, *Tinjauan Yuridis Akad Pembiayaan dan Pelaksanaannya pada KJKS-BMT Sejahtera Padang*, (Skripsi) Fak-Hukum Unes, Padang, 2011

Hulwati, *Seminar Konsolidasi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah*, Padang, 24 Juli 2007

Iyah Faniyah, *Peberbitan Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Indonesia Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Bagi Investor*, (Disertasi) PPs Fak-Hukum Padjadjaran, Bandung, 2012

Modul Diklat, *KJKS/UJKS/BMT Berbasis Kompetensi*, Jakarta, 2010

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Konsep Dasar BMT*, Jakarta, 2010

Kamus

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*, Amelia, Surabaya, 2003

_____, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,

Isriani Hardini, *Kamus Perbankan syariah*, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung, 2007-2012

Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2008

Internet

dwibennysetiawan.blogspot.com/2012/

<http://www.mediabpr.com>

<http://mulyajho.blogspot.com>

<http://bmtprimadinar.blogspot.com/..../>

[www.kajian.pustaka.com/2013/02/teori perjanjian.html](http://www.kajian.pustaka.com/2013/02/teori_perjanjian.html)